



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 033 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 900/072/1.08/2008 Tanggal 30 Desember 2008 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Kode Rekening Pendapatan Daerah agar disesuaikan dengan berpedoman pada Lampiran A.IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dasar Hukum Pendapatan Daerah agar dicantumkan pada kolom Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan kolom penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. Pemungutan Daerah dengan menggunakan Dasar Hukum Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tidak diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran segera membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.

4. Dalam upaya untuk membantu masyarakat berobat di puskesmas, maka pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 bagi masyarakat untuk berobat gratis di Puskesmas yang berada diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Untuk itu target pendapatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan supaya tidak dianggarkan.

II. BELANJA DAERAH :

A. UMUM:

1. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis belanja pegawai, setiap SKPD menganggarkan Uang Duka/Wafat, anggaran tersebut agar dikaji kembali sesuai dengan peruntukannya.
2. Rekening rincian obyek belanja cetak dan penggandaan agar dipisah menjadi : rincian obyek belanja cetak ; rincian obyek belanja jilid ; dan rincian obyek belanja penggandaan.
3. Standar harga Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 6.000,- agar disesuaikan menjadi sebesar Rp. 4.500,-.
4. Belanja kegiatan lanjutan seperti Pembangunan gedung, Pembayaran premi Asuransi (DPAL) supaya pada uraian belanja di beri label (DPAL).
5. Pada setiap SKPD, kegiatan Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat nilainya bervariasi, seperti pada:
 - a. Kode Rekening 2.01.2.01.02.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 2.880.000,- (Dinas Perkebunan dan Kehutanan);
 - b. Kode Rekening 2.01.2.01.01.1.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 5.700.000,- (Dinas Pertanian dan Peternakan);
 - c. Kode Rekening 2.07.207.01.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp.6.912.000,- (Dinas Perhubungan);
 - d. Kode Rekening 1.08.108.01.01.15.5.2.2.03.05 Rp. 8.080.000,-(Badan Lingkungan Hidup);
 - e. Kode Rekening 1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 19.080.000,- (Dinas Pekerjaan Umum);
 - f. Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.15 Rp. 246.600.000 (Sekretariat DPRD) ;
 - g. Kode Rekening 1.20.1.20.03 01.15. Rp5.400.000,- (Sekretariat Daerah);

Agar dilakukan Analisa Kewajaran Biaya untuk menghindari adanya pemborosan sehingga kegiatan yang direncanakan didasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008.

6. Standar Harga setiap SKPD untuk Pemeliharaan Printer berbeda-beda, seperti pada:

- Kode rekening 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.33.04 sebesar Rp. 1.000.000,- (Dinas Pendidikan); -
- Kode Rekening 1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.33.04 sebesar Rp.3.200.000,- (Sekretariat DPRD);
- Kode Rekening 1.20.1.20.07.02.06.5.2.2.33.04 sebesar Rp. 1.200.000,- (Inspektorat);

Penetapan anggaran belanja agar sesuai dengan spesifikasi nya dan berdasarkan analisa standar satuan harga serta anggaran satuan barang.

7. Kata "Bantuan" pada kelompok belanja langsung setiap SKPD agar ditata kembali, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, bantuan hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

8. Dalam upaya untuk membantu Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati), Pemerintah Provinsi Lampung telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk ditata dalam APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009.

9. Sehubungan Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk ditata pada Belanja Hibah dalam APBD Kabupaten Pesawran T.A. 2009.

B. BELANJA SKPD:

1. DINAS PENDIDIKAN :

Pada Kode Rekening 1.01.1.17.01.15.12.5.2.3 Belanja Modal sebesar Rp. 194.000.000,- Terdapat Rincian Volume Pembelian Organ Tunggal untuk SMP/SMA sebesar Rp. 57.000.000,- ; Untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran, maka peruntukannya hanya untuk 1 (satu) sekolah saja sehingga inventaris tersebut nantinya akan jelas keberadaannya.

2. DINAS PEKERJAAN UMUM :

- a. Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.42.06 Kegiatan Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan Jalan Tahun 2008 sebesar Rp. 295.195.400,- (dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa) dan Kode Rekening

1.03.1.03.01.15 Retensi kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemukiman sebesar Rp. 68.435.800,00 (dianggarkan pada Belanja Modal).

Sehubungan penyediaan anggaran Belanja Modal terkait dengan penambahan aset, maka Kode Rekening 1.03.1.03.01.15 Retensi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemukiman sebesar Rp. 68.435.800,00 ditata pada jenis Belanja Barang dan Jasa.

- b. Kode Rekening 1.20.1.20.03.27.02 Belanja untuk pembuatan Tugu Batas Antar Daerah sebesar Rp. 481.374.000,- pada Bagian Tata Pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan gedung tersebut agar ditunda, anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas seperti pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan dasar.
- c. Kode Rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Kantor, Pembangunan Anjungan Pameran, dalam rincian terdapat pembuatan Lapangan Volly Pantai. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2009 mengamanatkan bahwa setiap anggaran belanja agar memperhatikan kondisi Keuangan Daerah sesuai dengan perencanaan, dan kebutuhan riil. Untuk itu anggaran tersebut agar dikaji kembali sesuai dengan prioritasnya saat ini.

3. SEKRETARIAT DPRD

- 1. I.Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 12.000.000,- jika dijumlahkan perangko dan materai sebanyak 2500 lembar dibagi 12 bulan maka 208 lembar per bulan. Penggunaan perangko dan materai agar di sesuaikan dengan kebutuhan riil.
- 2. Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.20.06 Program Belanja Jasa Keamanan sebesar Rp.48.600.000,-. Untuk penghematan anggaran belanja, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memfungsikan Polisi Pamong Praja untuk menjaga Kantor dan Rumah Dinas di Kabupaten Pesawaran. Hasil efisiensi anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih penting.
- 3. Kegiatan Study Banding dan Reses agar ditata kembali dan dilakukan secara selektif dan efisien. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008

tentang pedoman penyusunan APBD T.A. 2009.

4. Kode Rekening 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak Dewan sebesar Rp. 10 .000.000,- perbulan, Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD T.A. 2009, agar ditata kembali dan sesuai dengan kebutuhan riil.
5. Kode Rekening 1.20.120.04.01.15 Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 246.600.000,- ; dan Kode Rekening 1.20.1.20.04.15.10 Studi Banding sebesar Rp. 760.000.000,- dan Kode Rekening 1.20.1.20.04.15 Penyusunan Perda sebesar Rp. 194.700.000,-.
6. Penyediaan Bahan Bacaan disesuaikan kebutuhan, dan untuk kegiatan rapat serta belanja perjalanan dinas dan studi banding dilakukan secara selektif, frekwensi, jumlah orang, dan hari dibatasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008.

4. CATATAN SIPIL

- a. Pada Kode Rekening 1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi 1 paket sebesar Rp.781.250.000,- yang merupakan kegiatan lanjutan tahun anggaran 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2009, belanja Asuransi Jiwa tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Untuk itu perjanjian kontrak Belanja Premi Asuransi tersebut agar dikaji kembali.
- b. Kode Rekening 1.10.1.10.01.15 Program wilayah tertinggal sebesar Rp. 109.991.000,- isi rinciannya untuk : belanja honorarium, belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas serta terdapat bantuan uang saku bagi transmigrasi. Dalam anggaran berbasis kinerja setiap kegiatan harus mempunyai indikator yang jelas, sehingga output yang dihasilkan tergambar pada rincian obyek belanja. Untuk itu program tersebut agar ditata kembali, rincian kegiatan disesuaikan dengan target yang direncanakan.

5. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

- a. Kode Rekening 2.01.2.01.01.16.02 Pengembangan Sistem Informasi Pasar sebesar Rp.25.000.000,- pada rincian terdapat kode rekening 2.01.2.01.01.16.21.5.2.3.12.03 pembelian Laptop sebesar Rp. 15.000.000,-. output untuk

kegiatan informasi pasar tidak tergambar jelas dengan, agar ditata kembali.

- b. Pada kode rekening 2.01.2.01.01.16.32 Kegiatan Penanganan Kualitas Produksi dan Penanganan Pasca Panen sebesar Rp. 20.000.000,-, dianggarkan untuk. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 12.425.000,-. Output yang diharapkan untuk kegiatan tersebut tidak tergambar dengan jelas, agar ditata kembali, sehingga setiap rincian belanja dari kegiatan tersebut digunakan untuk antisipasi terhadap krisis ekonomi global, seperti : kelangkaan pupuk/mahalnya harga pupuk (subsidi) yang mengarah pada peningkatan kualitas produksi tersebut.

6. DINAS PERTAMBANGAN

Kode Rekening 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Diluar Daerah sebesar Rp. 72.200.000,- agar ditata untuk perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan lokasi pertambangan atau potensi yang ada di daerah yang harus digali.

7. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPRASI DAN PENANMAN MODAL

- a. Pada Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan sebesar Rp. 714.000.000,- terdapat uraian kegiatan Penyuluhan Peningkatan Standarisasi Eksport Impor (kode rekening 2.07.2.06.01.19.07) sebesar Rp. 20.000.000,-
Uraian Program dan kegiatan tidak menggambarkan suatu indicator sesuai dengan output yang akan dihasilkan, Untuk itu Program dari suatu program dapat tergambar dari kegiatan yang direncanakan.
- b. Kode Rekening 2.07.2.06.01.19.12 Program Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Kedondong sebesar Rp.82.748.000,- Rincian kegiatannya yaitu : Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 30.000.000,- dan Belanja Jasa Perencanaan sebesar Rp. 30.000.000,- Agar ditata kembali sesuai dengan kebutuhan dan output yang akan dihasilkan

8. SEKRETARIAT DAERAH :

- a. Kode Rekening 1.20.1.20.03.28.02.5.2.3 Pengadaan Tanah Perkantoran dan Rumah Dinas sebesar Rp. 1.342.000.000,- terdapat rincian untuk instansi vertikal, agar ditata pada Belanja Hibah.
- b. Kode Rekening 1.20.120.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 2.048.200.000,-. Agar pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

- c. Bantuan Sosial ADD/DPPUD senilai Rp.8.191.800.000,- agar pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan efisien mungkin.
- d. Pada Bagian Hukum terdapat Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan agar judul kegiatan dirubah menjadi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- e. Pembangunan Rumah Dinas atau Kantor agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan berdasarkan skala prioritas, sehingga kinerja dari satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan secara optimal.

9. POLISI PAMONG PRAJA :

Kode Rekening 1.19.03.16 Pengamanan pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp. 555.800.000,-; agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas karena kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBN.

C. TATA NASKAH

Tata naskah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati agar berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS

PLAPON ANGGARAN (PPA):

- 1. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan. Permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2009 adalah masih tingginya angka pengangguran, besarnya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka Indikator Kesejahteraan Rakyat agar dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran (PPA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran

2009.

2. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memiliki Indikator Keuangan (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi.

- KETIGA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Januari 2009
GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;